

“HUKUMAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN ISLAM” Haruskah ada?

Oleh: H. Yusuf

Dosen STAI Salahuddin, Pasuruan

Abstrak

Punishment (hukuman) dalam pendidikan Islam merupakan salah satu sarana pendidikan yang boleh digunakan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Dengan kata lain pendidikan hendaknya tidak mengandalkan cara-cara pemberian sanksi kecuali setelah teknik *targhib* tidak membuahkan hasil. Ini dikarenakan dengan *targhib* berupa ucapan terimakasih, pujian, memandang baik, memberi hadiah yang sederhana dan sebagainya akan dapat mendorong peserta didik untuk berhasil. Sebaliknya jika hanya teknik hukuman yang digunakan justru akan menyebabkan kemalasan, kelemahan, dan menurunkan semangat. Meskipun ada beberapa wacana yang membolehkan hukuman dalam pendidikan, pada dasarnya Islam tetap mengajak umatnya untuk selalu mengedepankan kasih sayang. Tidak sedikit ayat-ayat Al Quran maupun hadits Nabi banyak memuat ajakan untuk berkasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Islam secara bahasa bisa berarti damai, atau penuh kedamaian, sehingga sudah sewajarnya apabila Islam ditegakkan dengan suasana kedamaian. Islam sendiri sebagai agama yang universal secara keseluruhan juga menyiratkan suasana perdamaian yang penuh kasih sayang, sehingga sudah sepatutnya kalau pendidikan juga dilakukan dengan suasana damai dan kasih sayang, penuh makna, dan mampu meningkatkan martabat kehidupan.

Keywords: hukuman, *targhib*, damai, kasih sayang

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.¹ Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *ducare*, berarti “menuntun, mengarahkan, atau memimpin” dan awalan *e*, berarti

“keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Pendidikan adalah proses pembentukan kepribadian manusia agar menjadi insan paripurna yang dewasa dan bertanggung jawab terhadap diri, lingkungan dan juga Tuhan-Nya. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan alat pendidikan yang tepat

¹ Dewey, John (1916/1944). *Democracy and Education*. The Free Press. pp. 1–4. ISBN 0-684-83631-9.

sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Alat pendidikan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Salah satu alat pendidikan itu adalah hukuman. Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa. Dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangnya.²

2. Teori Hukuman Dalam Pendidikan

Aliran psikologi Behaviorisme mengembangkan konsep hukuman dalam dunia pendidikan yang sering disebut *contemporary behaviorists* atau sering juga disebut *S-R psychologists*. Aliran ini memiliki teori belajar molekular (*molecular environmentalistic*) yang berpendapat bahwa perkembangan tingkah laku itu tergantung pada proses belajar.³ Oleh karenanya aliran ini sangat menekankan pada perlunya perilaku (*behavior*) yang dapat diamati. Menurut pandangan behaviorisme belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara kongkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulus) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif

(respon). Respon (perilaku) tertentu dapat terbentuk karena dikondisikan dengan cara tertentu dengan menggunakan metode *drill* (pembiasaan) semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberi *reinforcement* (penguatan) dan akan menghilang bila dikenakan hukuman (*punishment*).⁴

Pengalaman baru dihasilkan dari interaksi antara stimulus dengan respon, yang menyebabkan peserta didik mengadakan tingkah laku dengan cara yang baru. Stimulus sendiri adalah berupa pengkondisian lingkungan sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan tingkah laku yang diharapkan dan tingkah laku itu dianggap sebagai hasil belajar. Semakin sering tingkah laku yang diharapkan itu muncul maka proses belajar itu dianggap semakin berhasil. Sebaliknya belajar dikatakan gagal bila yang seringkali muncul adalah perilaku yang tidak diharapkan. Untuk itulah diperlukan reward dan punishment. *Reward* atau hadiah diberikan ketika perilaku yang dihasilkan sebagaimana diharapkan, sedang kebalikannya adalah *punishment* sebagai imbalan terhadap respon-respon yang tidak diharapkan agar tidak muncul kembali. Kombinasi antara *reward* dan *punishment* ini dipandang sebagai sebuah keniscayaan dalam pelaksanaan pendidikan.

Hukuman dalam bidang pendidikan, dijatuhkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

2 Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), 141.

3 E. R. Hilgard, *Theories of Learning*, (New York: Appleton Century Crofts, 1943).

4 I Nyoman Sudana Degeng, *Modul Workshop Strategi Pembelajaran Desain dan Pengembangan Buku Ajar Innovative Teaching Methodology Training*, (Jember: STAIN, 2007), 23.

(1) hukuman fisik, misalnya dengan mencubit, menampar, memukul dan lain sebagainya; (2) hukuman dengan kata-kata atau kalimat yang tidak menyenangkan, seperti omelan, ancaman, kritikan, sindiran, cemoohan dan sejenisnya; (3) hukuman dengan stimulus fisik yang tidak menyenangkan, misalnya menuding, memelototi, mencemberuti dan lain sebagainya, (4) hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan, misalnya disuruh berdiri di depan kelas, dikeluarkan dari dalam kelas, didudukkan di samping guru, disuruh menulis suatu kalimat sebanyak puluhan atau ratusan kali, dan lain sebagainya.⁵

Terdapat keunggulan dan juga kelemahan dari hukuman dalam pendidikan. Keunggulannya ketika hukuman diterapkan dengan tepat, sehingga dapat menghentikan dengan segera tingkah laku anak yang tidak dikehendaki. Tetapi pada sisi lain, hukuman mengandung kelemahan berupa sejumlah akibat sampingan yang negatif, antara lain: (1) Memperburuk hubungan antara guru dan peserta didik, misalnya peserta didik mendendam terhadap guru. (2) Peserta didik menarik diri dari kegiatan belajar mengajar, misalnya tidak mau mendengarkan pelajaran. (3) Peserta didik melakukan tindakan-tindakan agresif, misalnya merusak fasilitas sekolah. (4) Peserta didik mengalami gangguan psikologis,

misalnya rasa rendah diri.⁶ Oleh karena itu hukuman dalam pendidikan harus diikuti dengan pemberian ampun dan disertai dengan harapan serta kepercayaan. Setelah anak selesai menjalani hukumannya, maka pendidik harus membebaskan diri dari kecurigaan kepada anak, sebaliknya anak diberikan kepercayaan kembali serta harapan untuk menjadi lebih baik lagi.⁷

3. Metode *Tarhib* (Ancaman) dalam Pendidikan Islam

Metode dan *tarhib* (ancaman) dikenal dalam pendidikan Islam. Metode ini dilakukan dengan memberikan dorongan (motivasi) untuk memperoleh kegembiraan bila mendapatkan keberhasilan dan kebaikan, sedangkan bila tidak berhasil karena tidak mengikuti petunjuk yang benar akan mendapatkan kesusahan. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa Allah menganugerahi manusia kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Shams (91), 7-8,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا □ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan

5 M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 241-243.

6 Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*....., 151

7 Indrakusuma, *Pengantar*....., 155.

kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaan” .8

Ayat di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia dianugerahi kemampuan untuk membedakan kebaikan dan keburukan, oleh karena itu pendidikan Islam berupaya mengembangkan manusia dalam berbagai jalan kebaikan dan jalur keimanan. Demikian pula pendidikan Islam berupaya menjauhkan manusia dari keburukan dan berbagai jalan kerusakan dengan segala jenisnya.⁹

Manusia sendiri diciptakan sebagai pribadi yang unik dan masing-masing memiliki potensi dan kepribadian sendiri, sehingga sangat beragam. Ini selaras dengan firman Allah dalam surat al-Hujurah (49), 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

8 Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: DEPAG RI, 1989), 1065.

9 H. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 77.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”.¹⁰

Manusia yang berbeda-beda keutamaannya itu berbeda pula kemampuan dan kesiapannya. Oleh karena itu para ahli pendidikan Islam berkewajiban untuk memelihara karakteristik dan ciri khas individu dengan memandangnya sebagai sosok tersendiri yang mandiri. Akan tetapi harus disadari bahwa kepribadian seseorang merupakan kombinasi antara kebaikan dan keburukan yang perlu diarahkan dengan memberikan imbalan, penguatan dan dorongan, sedangkan tabiat buruk perlu dipagari dan dicegah. Cara ini di kenal dengan metode *targhib* dan *targhib*.

Targhib merupakan salah satu metode pendidikan yang bertumpu pada fitrah manusia dan keinginannya pada imbalan, kenikmatan dan kesenangan. Sedangkan *targhib* bertumpu pada rasa takut manusia terhadap hukuman, kesulitan dan akibat buruk. Dalam dunia pendidikan *targhib* berarti janji berupa imbalan serta dorongan agar melakukan ketaatan sehingga dapat menguatkan perilaku positif, sedangkan *targhib* berarti larangan untuk melakukan kekeliruan dan pemberian sanksi berupa hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, guna mencegah perilaku yang negatif.

10 Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: DEPAG RI, 1989), 847.

Salah satu contoh penerapan hukuman dalam pendidikan Islam adalah berkenaan dengan pendidikan ibadah khususnya shalat. Begitu pentingnya pendidikan shalat, sampai Rasulullah menjadikan metode hukuman berupa pemukulan sebagai alternatif terakhir bagi yang melanggar, sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا
 إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ
 سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُرِّيُّ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ
 عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ
 بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ
 عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
 الْمَضَاجِعِ

“Telah menceritakan kepada kami Muammal Bin Hisham yakni al-Yashkuri, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Sawwar. Abu Dawud mengatakan dialah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah al-Muzanni al-Sairafi, dari Amr bin Shu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun jika meninggalkan shalat (tidak mau shalat) dan

pisahkanlah di antara mereka di tempat tidurnya.” (Hadis riwayat Abu Dawud).¹¹

Juga dalam hadis lain:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
 شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا
 سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا
 بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Telah menceritakan kepada kami Waki’, telah menceritakan kepada kami Sawwar bin Dawud dari Amr bin Shu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika mereka sampai (berusia) tujuh tahun dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika meninggalkan shalat/tidak mau shalat) dan pisahkanlah di antara mereka di tempat tidurnya.” (Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal).¹²

Hadis ini bisa menjadi dalil pembenaran dilakukannya hukuman, sekalipun dalam bentuk fisik berupa pemukulan. Hal ini dikarenakan hadis tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sumber hukum baik dari segi sanad maupun dari segi matannya.

11 Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Juz I, (Beirut: Dar Al Fikr, tt), 133.

12 Ahmab bin Hambal Ash Shaibani, *Musnat Ahmad Bin Hambal*, (Kairo: Muassaaah Qordoba, tt) no. 6689.

Dari segi sanad hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Dawud¹³ yang kualitasnya tidak bisa disangsikan lagi karena beliau termasuk salah satu periwayat/perawi kitab hadis standar (*al-kutub al-sittah*) yang menjadi kitab rujukan di bidang hadis. Adapun hadis kedua diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal¹⁴ yang juga termasuk salah seorang ulama fiqh dan hadis yang sangat terpercaya. Oleh karenanya jika dilihat dari segi sanadnya berkualitas *S}ahih al-Sanad*, karena seluruh rawi dinyatakan *Thiqob* dan seluruh sanadnya bersambung.

Dari segi matan (isi) hadis tersebut juga dinilai shahih, sebab menurut M. Syuhudi Ismail, sebuah hadis dinilai shahih matannya apabila, memenuhi tiga ciri yakni: *pertama* tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, *kedua* tidak bertentangan dengan akal, indra dan sejarah, dan *ketiga*, susunan kalimatnya menunjukkan sabda kenabian.¹⁵ Kedua hadis di atas memenuhi ciri-ciri tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Isinya tidak bertentangan dengan Petunjuk Al-Qur'an

¹³ Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash' as\ bin Shaddad al-Azdi al-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 H. Beliau banyak mengembara ke berbagai negeri dan berulang kali keluar masuk Baghdad. Tinggal di Basrah dan meninggal di sana pada 16 Syawwal 275 H.

¹⁴ Nama lengkapnya Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani. Lahir di Baghdad 20 Rabi' ul Awwal 164 H., dan meninggal di kota yang sama pada tanggal 22 Rabi' ul Awwal tahun 241 H.

¹⁵ M. Syuhudi Ismail, *metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 63-64

Dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat yang berbicara tentang tanggung jawab orang tua dan para pendidik terhadap keluarga (anak), terutama dalam hal penanaman kesadaran untuk shalat, diantaranya adalah:

- 1) Ayat tentang kewajiban orangtua untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka, sebagaimana dalam QS. At-Tahrim (66), 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." ¹⁶

- 2) Ayat tentang perintah shalat kepada Anak. Yaitu terdapat dalam QS. Lukman (31), 17

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: DEPAG RI, 1989), 951.

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”¹⁷

- b. Isinya tidak bertentangan dengan akal sehat

Kandungan hadis tentang hukuman bagi anak yang tidak (belum) mau melaksanakan shalat, tidak bertentangan dengan akal sehat, sebab tujuan memerintahkan anak untuk shalat pada dasarnya adalah untuk mengajarkan ketaatan dan kedisiplinan sejak dini. Adapun proses penanaman kedisiplinan melalui shalat itu sendiri dilakukan dengan cara-cara yang lembut dan penuh kasih sayang, di samping juga diberikan keteladanan. Namun mendidik anak dengan kasih sayang itu sendiri bukan berarti meniadakan sama sekali hukuman terhadap perilaku anak yang salah, asal dilakukan dengan batasan-batasan tertentu dan tidak sewenang-wenang.

- c. Kalimatnya menunjukkan sabda Nabi

Muhammad S}alahuddin al Az{abi, berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang tidak menyatakan ciri-ciri sabda kenabian, di antaranya ialah; (1) mengandung makna yang serampangan

dengan pemberitahuan akan hal-hal yang berlebihan, (2) mengandung makna yang rendah atau lebih cenderung pembodohan terhadap akal, (3) lebih menyerupai perkataan ulama *kehalaf* tentang pembelaan pada golongan tertentu.¹⁸ Jika dilihat susunan lafal matan, baik hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud maupun Ahmad bin Hanbal, memiliki makna yang sama, yaitu perintah untuk mendirikan shalat. Demikian pula pada lafal-lafal tentang batasan usia anak yang diperintahkan untuk mendirikan shalat dan diberikan hukuman pukulan jika tidak mau melakukannya. Walaupun ada sedikit perbedaan lafal, namun memiliki pengertian yang sama, yakni perintah untuk mendirikan shalat kepada anak dimulai dari usia tujuh tahun, dan apabila pada usia sepuluh tahun anak tidak mau shalat maka ada perintah untuk melakukan pukulan terhadap anak.

Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Muhammad S}alahuddin al Az{abi tersebut, apabila dilihat dari kesederhanaan redaksi matan hadis dan kandungan matan hadis yang wajar, tidak berlebihan, tidak ada isyarat pembelaan terhadap golongan tertentu, serta tidak ada indikasi pembodohan terhadap akal maka matan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal

¹⁷ *Ibid*, 655.

¹⁸ M. S}alahuddin al-Az{abi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, terj. Qadiran Nur Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 270.

tersebut menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dikarenakan hadis tentang pemberian hukuman fisik dalam bentuk pemukulan memenuhi kriteria sahih baik dari segi sanad maupun matan, maka hadis tersebut dapat dijadikan sebagai dalil pembolehan dilakukannya sanksi pemukulan bagi anak yang tidak mau melakukan shalat. Para ahli pendidikan Islam juga mendukung penerapan metode ini dengan cara yang seimbang dan proporsional. Sanksi (hukuman) dalam pendidikan haruslah merupakan sanksi edukatif, yakni sanksi yang bersifat dan dimaksudkan untuk memperbaiki, bukan untuk menghancurkan kepercayaan dan harga diri murid.

Dalam hal ini Al Ghazali¹⁹ menyarankan para guru untuk menaruh kasih sayang kepada murid dan tidak menyetujui untuk cepat menghukum anak yang berbuat salah. Al Ghazali menganjurkan agar murid yang melakukan kesalahan diberi kesempatan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya sehingga ia dapat menghormati dirinya dan

19 Al Ghazali bernama lengkap Syekh Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al Ghazali al Thusi al Naisaburi (450 H – 505 H), adalah seorang ahli Fiqh madzhab syafi'iyah dan teolog Asy'ariyah. Dalam masalah pendidikan Al Ghazali menganut aliran konservatif (al-muhafidz) yang cenderung bersifat murni keagamaan dan memaknai ilmu dengan pengertian sempit sebatas ilmu agama semata. Pemikiran-pemikiran Al Ghazali tentang pendidikan banyak tertuang dalam kitab Ayyuh al-Walad dan Ihya' Ulum al Din. Lihat: Muhammad Jawwad Ridlo, *Al Fikru al Tarbawiyy al Islamiyyu Muqaddimat fi Ushulihi al Ijtima' iyyati wa al aqlaniyyati*, (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, tt), 114.

merasakan akibat perbuatannya.²⁰ Al Ghazali mengakui hak guru untuk mencegah subjek didik dari akhlaq buruk, tetapi harus dilakukan dengan cara persuasif dan dengan tindakan afektif. Anak sebaiknya tidak dicela, dihardik, dibentak, sebab akan membangkitkan suasana rusuh, takut dan kurang percaya diri. Sebaliknya anak juga berhak mendapatkan pujian, sanjungan serta dorongan bila melakukan hal-hal yang terpuji, sebab suatu dorongan akan lebih merasuk dalam jiwa anak dan akan berbuat lebih baik lagi.

Dalam kerangka pemikiran seperti itu Ibn Jama'ah²¹ membuat urutan sanksi edukatif ke dalam empat tingkatan yang dikenakan kepada subjek didik di kala ia melakukan hal-hal yang kurang pantas, berupa perbuatan yang diharamkan, dimakruhkan, hal-hal yang mengakibatkan kerusakan (dampak negatif), atau hal yang mengakibatkan pengabaian tugas, tidak sopan kepada guru, banyak bicara, salah bergaul dan sebagainya. Langkah-langkah guru dalam

20 Anjuran Al Ghazali ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya: *“Sesungguhnya saya bagi kamu ibarat bapak dengan anak”*. Hadits ini menjadi pendorong bagi para guru untuk memperlakukan anak didiknya seperti anaknya sendiri. Lihat: Al Ghazali, *Ihya' ' Ulum al Din*, (Beirut: Dar al Ma' rifah li al T{iba'ah, tt)

21 Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dullah Ibn Jama'ah ibn Hazm ibn Shaqr (639 H-733 H). Karya tulisnya dalam bidang pendidikan adalah *Tadhkirat al-Sami' wa al Mutakallim fi Adab al 'alim wa al Muta'allim*. Senada dengan Al Ghazali, Ibn Jama'ah juga menganut aliran konservatif dalam pendidikan. Muhammad Jawwad Ridlo, *Al Fikru al Tarbawiyy al Islamiyyu.....*, 114.

memberikan sanksi edukatif adalah sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan sikap melarang di hadapan anak yang bersangkutan tanpa menunjuk hidung.
- 2) Jika anak tersebut masih belum berhenti, guru melarangnya secara personal.
- 3) Jika masih belum berhenti juga guru melarangnya dengan tegas dan teguran keras di hadapan anak-anak yang lain.
- 4) Jika dengan cara ketiga belum juga berhasil maka guru boleh menghukum dan mengucilkannya, jera dan tidak sampai mengganggu temannya yang lain.²²

Hampir senada dengan dua pendapat sebelumnya, Ibnu Sina²³ menuntut para guru untuk menjauhkan subjek didik dari akhlak tercela dan kebiasaan buruk melalui

²² Ibid, 208.

²³ Nama lengkapnya Abu `Ali al Husain Ibn Abdullah Ibnu Sina (370 H-425H). Diantara karya besarnya adalah *al Shifa'* berupa ensiklopedi fisika, logika dan matematika. Kemudian *al Qanun al-Tibb* adalah sebuah ensiklopedi kedokteran. Adapun pemikiran beliau di bidang pendidikan tertuang dalam buku *Risalah al-Siyasah*. Pemikiran Ibn Sina dalam masalah pendidikan sering disejajarkan dengan pemikiran perkumpulan Al Ikhwan al S{afa} yakni perkumpulan para mujtahidin dalam bidang filsafat yang banyak memfokuskan perhatiannya pada pada bidang dakwah dan pendidikan. Perkumpulan ini berkembang pada abad II H di kota Basrah Iraq yang merupakan pengusung aliran religius-rasional dalam masalah pendidikan. Sisi menonjol dari aliran ini adalah pergumulan intensifnya dengan rasionalitas Yunani dalam berbagai segi termasuk dalam masalah pendidikan. Ilmu pengetahuan dengan demikian tidak sebatas pada agama atau syari`at, sebab syari`at hanya cocok bagi orang awam. Sedangkan bagi akal-akal yang kuat membutuhkan *wisdom* yang berasal dari filsafat. Ibid, 86.

targhib dan *targhib*, persuasi, pemalingan, pengarahan, pemuji dan penejuran cara setepat mungkin. Pembiasaan tingkah laku yang tepuji harus dimulai lebih dahulu sebelum tertanam sifat-sifat buruk dalam diri anak, sebab akan sulit bagi anak tersebut untuk melepas kebiasaan-kebiasaan buruk jika sudah menjadi kebiasaan dan tertanam dalam jiwanya. Sekiranya guru terpaksa memberikan sanksi dengan pukulan tangan, hendaklah pertama kali berupa pukulan yang tidak membahayakan, setelah sebelumnya memberikan teguran keras. Sebab bila pukulan pertama sangat keras anak bisa ketakutan sekali dan mendendam. Berbeda bila pukulan pertama tidak terlalu keras, anak akan bisa sadar dan tidak *phobia*. Lebih lanjut Ibnu Sina menasihatkan supaya para pendidik memberikan hukuman dengan cara yang lunak dan lembut, dengan menggunakan rangsangan-rangsangan disamping menakut-nakuti. Cara-cara keras, celaan yang menyakitkan hati hanya dipergunakan kalau perlu saja. Terkadang nasihat, dorongan dan pujian lebih baik pengaruhnya dalam usaha pendidikan dari pada celaan atau sesuatu yang menyakitkan hati.²⁴

Ibnu Khaldun²⁵ memiliki pemikiran yang sedikit berbeda dengan para

²⁴ Ibid, 208.

²⁵ Abdurrahman ibn Muhammad ibn al-Husain Ibn Muhammad ibn Ibrahim Ibn Abdirrahman ibn Khaldun al Khaz{rami al Tunisi (732 H – 808 H) mengusung paradigma pendidikan pragmatis dalam pendidikan, sehingga lebih berorientasi pada tujuan pendidikan dan aplikatif-praktis. Pemikiran tentang

pakar pendidikan sebelumnya, sebab tidak merekomendasikan pemberian hukuman dalam pendidikan. Ibnu Khaldun tidak sepakat dengan pola "militeristik" dalam berinteraksi dengan peserta didik, sebab pola-pola itu justru akan berdampak buruk bagi anak didik berupa munculnya kelainan-kelainan psikologis dan perilaku nakal. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ibnu Khaldun:

"Pendidikan yang dalam proses pembelajarannya teramat keras dan galak terhadap anak didiknya, maka sikap keras dan galak tadi membekas dalam diri anak didik, sehingga ia terlatih hidup dalam kepura-puraan, kepalsuan dan ketidakwajaran, serta nyalinya menjadi kecil. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga membentuk kebiasaan dan akhlak anak didik. Maka nilai kemanusiaannya mengikis dan rasa egonya sirna. Bahkan lebih jauh jiwa anak didik yang bersangkutan menjadi malas untuk berkembang ke arah kebaikan, melainkan justru turun ke titik nol."²⁶

Jika merujuk pada pendapat tersebut, maka Ibnu Khaldun sudah menawarkan konsep pendidikan yang bebas, independen tetapi tetap konsisten. Dalam hal ini anak diberi ruang yang seluas-luasnya untuk berkembang tanpa ada indoktrinasi.

pendidikan banyak tertuang dalam kitab al-Muqaddimah. *Ibid*, 104.

²⁶ Ibn Khaldun, *al Muqadimah*, Jilid I, ed. Ali Abd Wahid Wafi (Kairo; Nasr Lajnatul Bayan al Arabi, 1960), 1244.

Bahkan Ahmad Syalabi dengan mengutip tulisan dalam kitab *al Irshad wa al Ta'lim*,²⁷ menyarankan agar dalam belajar hak alamiah anak untuk bermain dan bercanda tetap diperhatikan, sebagaimana ungkapan berikut ini:

"Sangat heran orang-orang pada umumnya senang terhadap anak-anak yang tidak banyak ulah dan tidak suka bermain. Mereka menganggap anak-anak seperti itu adalah cerdas dan baik. Mereka tidak menyadari bahwa anak-anak yang pendiam itu sangat mungkin sedang mengalami sakit (kelainan) fisik atau kejiwaan yang pada akhirnya nanti bisa mengganggu kehidupannya kalau tidak segera diatasi dengan latihan fisik dan olah raga sejak kecil."²⁸

Dari berbagai pendapat itu, pada dasarnya para pendidik muslim telah memperhatikan masalah hukuman terhadap peserta didik baik hukuman fisik maupun mental. Mereka sependapat bahwa pencegahan lebih baik dari pada perawatan. Karena itu mereka menyerukan agar mempergunakan segala macam jalan untuk mendidik anak mulai dari kecil sampai mereka terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik di waktu telah besar sehingga tidak lagi memerlukan hukuman. Hukuman sendiri

²⁷ Kitab ini tidak diketahui nama pengarangnya yang berasal dari kelompok sufi, dan ditemukan oleh Ahmad Syalabi di perpustakaan Turki.

²⁸ Ahmad Syalabi, *Tarikh al-Tarbiyah al Islamiyah*, (Kairo, tnp, 1961), 262.

merupakan alat pendidikan yang harus dipikirkan lebih dahulu sebelum digunakan, sebab belum tentu merupakan alternatif yang tepat untuk diberikan kepada anak. M. Athiyah al Abrasyi mengatakan:

”Suatu hukuman badan belum tentu menjadi obat mujarab untuk membasmi penyakit dan melenyapkannya, tetapi sebaliknya mungkin menyebabkan semakin membesarnya penyakit dan makin berlanjutnya kesalahan. Hukuman moral dapat meninggalkan pengaruh besar dalam jiwa anak-anak, jauh lebih efektif dari hukuman badan. Seorang murid yang terpilih untuk mengawasi suatu ruangan kelas kemudian ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan slogan sekolahnya, patut diambil kepercayaan itu dan dipilih anak lain untuk menggantikannya. Bentuk hukuman moral ini mempunyai pengaruh psikologi yang cukup besar dan ia akan berusaha untuk mengembalikan kepercayaan dari gurunya.”²⁹

Beliau juga mengatakan:

”Bila kita ingin sukses di dalam pengajaran, kita harus memikirkan setiap murid dan memberikan hukuman yang sesuai setelah kita timbang-timbang kesalahannya dan setelah mengetahui latar belakangnya. Bila seorang anak bersalah mengakui kesalahannya dan merasakan kasih sayang guru terhadapnya, maka ia sendiri akan datang kepada guru

untuk dijatuhi hukuman karena merasa akan ada keadilan, mengharap dikasihani serta ketetapan hati untuk tobat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dengan jalan demikian akan sampailan kita kepada maksud utama dari hukuman sekolah yakni perbaikan.”³⁰

2. Penutup

Dalam pendidikan Islam hukuman merupakan salah satu alat pendidikan yang boleh digunakan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Dengan kata lain pendidikan hendaknya tidak mengandalkan cara-cara pemberian sanksi kecuali setelah teknik *targhib* tidak membuahkan hasil. Ini dikarenakan dengan *targhib* berupa ucapan terimakasih, pujian, memandang baik, memberi hadiah yang sederhana dan sebagainya akan dapat mendorong peserta didik untuk berhasil. Akan tetapi jika hanya teknik sanksi yang digunakan justru akan menyebabkan kemalasan, kelemahan dan menurunnya semangat. Meskipun ada beberapa wacana yang seakan membolehkan hukuman dalam pendidikan, pada dasarnya Islam tetap mengajak umatnya untuk selalu mengedepankan cinta dan kasih sayang. Tidak sedikit ayat-ayat Al Quran maupun hadits

29 Moh. Athiyah Al Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustani A Gani. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 149-150.

30 Ibid.

Nabi banyak memuat ajakan untuk berkasih sayang dan tidak melakukan kekerasan.³¹ Islam secara bahasa bisa berarti damai, atau penuh kedamaian, sehingga sudah sewajarnya bila Islam ditegakkan dengan suasana kedamaian. Ajaran universal Islam sendiri secara keseluruhan juga menyiratkan suasana perdamaian yang penuh kasih sayang, sehingga sudah sepatutnya kalau pendidikan juga dilakukan dengan suasana damai, penuh cinta, dan kasih sayang.

DARTAR PUSTAKA

- Al Abrasyi, Moh. Athiyah. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustani A Gani. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- al-Az}abi, M. S}alahuddin. *Metodologi Kritik Matan Hadis*, terj. Qadiran Nur Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004)
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Arifin, H. M. *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Degeng, I Nyoman Sudana. *Modul Workshop Strategi Pembelajaran Desain dan Pengembangan Buku Ajar Innovative Teaching Methodology Training*, (Jember: STAIN, 2007).
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: DEPAG RI, 1989).
- Al Ghazali, *Ihya' Ulum al Din*, (Beirut: Dar al Ma'rifah li al T{iba'ah, tt)
- Hilgard, E. R. *Theories of Learning*, (New York: Appleton Century Crofts, 1943).
- Ibn Khaldun, *al Muqadimah*, Jilid I, ed. Ali Abd Wahid Wafi (Kairo; Nasyr Lajnatul Bayan al Arabi, 1960).
- Indrakusuma, Amir Daien. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1973).
- Ismail, M. Syuhudi. *metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, Juz I, (Beirut: Dar Al Fikr, tt).

31 Diantaranya dalam QS. Al Hujurat (49), 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Ash Shaibani, Ahmab bin Hambal. *Musnat Ahmad Bin Hambal*, (Kairo: Muassaaah Qordoba, tt).

Syalabi, Ahmad. *Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Kairo, tnp, 1961).

Ridlo, Muhammad Jawwad. *Al Fikru al Tarbawiy al Islamiyyu Muqaddimat fi Ushulibi al Ijtima'iyati wa al aqlaniyyati*, (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, tt).